



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu kondisi yang aman dan tertib;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 1 1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.

5. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Tempat umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
9. Jalur hijau adalah jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penempatan tanaman yang terletak di dalam ruang milik jalan.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau atau bukan ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
11. Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma dan kaidah kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.
12. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Suku, agama, Ras dan Antar Golongan yang selanjutnya disingkat SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
19. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
23. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
25. Hari adalah hari kelender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ketertiban umum;
- b. tindakan penertiban;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan;
- h. ketentuan pidana.

BAB IV
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengaturan ketertiban umum meliputi :

- a. tertib jalan, tertib lalu lintas dan tertib angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;

- c. tertib sungai, saluran, mata air dan bantaran kali;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha rekreasi, hiburan dan wisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib pelajar;
- l. tertib Aparatur Sipil Negara;
- m. tertib kebersihan dan sarana kebersihan;
- n. tertib lingkungan; dan
- o. tertib ternak dan usaha peternakan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 7

Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.

Paragraf 2

Tertib Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Setiap pengendaraan kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah/kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (2) Setiap pemilik kendaraan wajib :
 - a. menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - b. memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan paling lama satu kali dua belas jam sejak mogok.
- (3) Setiap pengendaraan kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;

- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - g. menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari satu kali dua belas jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
 - h. bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran di jalan, di atas atau di bawah jembatan;
 - i. melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
 - j. memasang reklame/poster/stiker/tulisan yang mengandung unsur pornografi pada kendaraan;
 - k. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - l. memondokkan kendaraan di jalan;
 - m. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap SARA;
 - n. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - o. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan dan jembatan penyeberangan;
 - p. kebut-kebutan kendaraan bermotor; dan
 - q. menutup jalan untuk menyelenggarakan pesta, hajatan dan/atau acara lainnya.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap angkutan umum wajib melintasi jalur ruas jalan sesuai trayek yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib berhenti di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengendara dan/atau penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.
- (5) Setiap pengendara dan/atau penumpang kendaraan dilarang melakukan perbuatan asusila di dalam kendaraan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 10

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat/sarana umum lainnya;
- d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. memangkas dan/atau menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap SARA;
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalur hijau dan taman; dan
- h. membuang sampah pada daerah jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran, Mata Air dan Bantaran Kali

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran dan mata air.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di sepanjang bantaran kali.

- (3) Setiap orang dilarang mengambil dan/atau menggunakan air sungai, saluran dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan mata air kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutupan got, merusak selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Bagian Kelima

Tertib Bangunan

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan bangunan stasiun radio, televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya tanpa izin pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- g. mengalihfungsikan bangunan/rumah tinggal tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 14

Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. menegakan norma dan kaidah serta mencegah adanya tindakan asusila;

- c. membuat sumur resapan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memangkas dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- e. memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
- f. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter;
- g. menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya; dan
- h. membersihkan sampah yang ada di halaman, saluran air/selokan sekitar rumah/bangunannya.

Pasal 15

- (1) Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik bangunan dan/atau rumah dilarang menjadikan/menggunakan bangunan/rumah untuk berbuat asusila.

Bagian Ketujuh

Tertib Usaha Rekreasi, Hiburan dan Wisata

Pasal 16

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib:
 - a. memiliki surat izin usaha;
 - b. mengawasi dan menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. membatasi usia pengunjung sesuai dengan jenis usaha hiburan dan rekreasi; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan usahanya.

- (2) Pengelola jasa penyedia akomodasi wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) pengelola tempat hiburan dan rekreasi dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilarang :
- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - d. mengedarkan narkoba, psikotropika dan obat terlarang lainnya; dan/atau
 - e. menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polisi, kecuali yang sedang melaksanakan tugas.
- (5) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 17

Setiap orang dilarang sebagai perantara/calor :

- a. karcis angkutan umum;
- b. tiket hiburan;
- c. pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan barang, berjualan dan/atau berusaha di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli dan/atau menggunakan jasa usaha yang berada di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang parkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan atau tempat umum lainnya.

Pasal 21

Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor pemerintah maupun kantor swasta menyiapkan dan menugaskan petugas keamanan.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan norma agama;

- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol berlabel tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi, menyimpan, menimbun, mengedarkan, memperdagangkan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan kedaluwarsa.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri bersama pemilik rumah kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas

Tertib Sosial

Pasal 24

Setiap orang wajib memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 25

Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, alkohol dan tindak pidana lainnya; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika, Komisi Penanggulangan AIDS dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan umum, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di jalan atau tempat umum lainnya;
- d. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di jalan atau tempat umum lainnya;
- f. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di rumija;
- g. melakukan tawuran;
- h. memberi kesempatan dan/atau menyediakan tempat untuk berbuat asusila;
- i. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila;
- j. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- k. menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Bagian Kedua Belas

Tertib Pelajar

Pasal 27

Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali atas izin dari pihak sekolah.

Bagian Ketiga Belas

Tertib Aparatur Sipil Negara

Pasal 28

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dilarang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja kecuali atas izin pimpinan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjemput paksa Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja berdasarkan permintaan dari pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat belas
Tertib Kebersihan dan Sarana Kebersihan

Pasal 29

Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum.

Pasal 30

- (1) Setiap rumah tangga, kantor, sekolah, kendaraan bermotor, pertokoan dan tempat usaha wajib memiliki tempat sampah.
- (2) Setiap orang wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah pada selokan, kali, saluran air atau membuang tidak pada tempatnya.

Bagian Kelima Belas

Tertib Lingkungan

Pasal 31

Setiap orang dilarang memburu, menangkap atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menghidupkan alat musik, meriam bambu, petasan dan atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan pesta/hajatan atau acara lain yang sejenis dan menghidupkan alat musik yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 33

Setiap orang dilarang membawa senjata tajam dan/atau senjata api di jalan, taman dan tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian kecuali petugas/aparat keamanan.

Pasal 34

Setiap orang dilarang bermain di jalan umum, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir saluran, taman, jalur hijau dan di tempat umum lainnya.

Bagian Keenam belas
Tertib ternak dan Usaha Peternakan

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memelihara ternak atau melakukan usaha peternakan, wajib mengamankan ternak peliharaannya.
- (2) Pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara dikandangkan/diikat/digembalakan pada tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan ketentraman umum.
- (3) Setiap orang dilarang melepaskan atau membiarkan ternaknya berkeliaran atau mengikat ternak di jalan dan/atau tempat umum lainnya.

BAB V

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban terhadap bangunan;
 - c. penertiban reklame;
 - d. penertiban tempat rekreasi, hiburan dan wisata;
 - e. penertiban kegiatan usaha;
 - f. penertiban menara telekomunikasi; dan
 - g. penertiban kependudukan.
- (4) Dalam hal tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran
Pasal 37

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara :
 - a. teguran dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. peringatan secara tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - c. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial melalui instansi terkait dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS;
 - d. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan dan/atau teguran, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - e. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh PPNS.
- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf j, dilakukan penertiban berupa penghalauan secara paksa yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf k, huruf l dan huruf p, dikenakan sanksi berupa pencabutan pentil/penggembosan ban.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan apabila pelaku melarikan diri dan/atau telah ada putusan pengadilan terkait pelanggaran tindak pidana ringan.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Bangunan
Pasal 38

- (1) Bangunan tanpa izin dan/atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai izin dilakukan penertiban sebagai berikut :
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh PPNS dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
 - e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
 - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan

- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penertiban Reklame
Pasal 39

- (1) Tindakan penertiban terhadap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamennya;
 - c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di tempat/gudang gudang milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemilik/penanggung jawab tidak mengambil barang bukti hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa spanduk, umbul-umbul, baliho dan reklame dimusnahkan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif yang bernuansa SARA berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Bagian Kelima
Penertiban Tempat Rekreasi, Hiburan dan Wisata
Pasal 40

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat rekreasi, hiburan dan usaha pariwisata dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi :

- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diketahui dan/atau ditemukan terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :
- a. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
 - b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
 - c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
 - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut TDUP yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

Bagian Keenam

Penertiban Kegiatan Usaha

Pasal 41

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, meliputi tahapan :
- a. pemeriksaan setempat terhadap :
 - 1) jenis usaha;
 - 2) perizinan; dan
 - 3) kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. proses penindakan :
 - 1) pemeriksaan awal;
 - 2) pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;

- 3) pemanggilan;
 - 4) penyegelan;
 - 5) penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6) apabila dianggap perlu maka perkara diajukan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, meliputi tahapan :
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. apabila dianggap perlu perkara diajukan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 42

- (1) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, meliputi tahapan :
- a. pemeriksaan setempat terhadap :
 - 1) jenis bangunan;
 - 2) perizinan;
 - 3) kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 - 4) peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan yang diperlukan
 - b. proses penindakan :
 - 1) pemeriksaan awal;
 - 2) pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3) pemanggilan;
 - 4) penyegelan termasuk dengan pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - 5) penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6) pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, meliputi tahapan :
- a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan termasuk dengan pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan
Penertiban Kependudukan

Pasal 43

Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 44

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 45

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 46

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan keamanan dan ketertiban.

- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 49

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, huruf p dan huruf q, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 huruf a, huruf c sampai dengan huruf l, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap :
 - a. izin angkutan umum dan bus kota;
 - b. izin usaha pengelola tempat hiburan;
 - c. izin jasa penyediaan akomodasi;
 - d. izin pengelolaan daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman;
 - e. izin usaha tempat rekreasi; dan
 - f. izin usaha.
- (4) Pencabutan izin diberikan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembekuan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan.
- (5) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pembongkaran atau pemindahan atau penghentian pembangunan dilakukan terhadap :
 - a. portal yang terpasang;
 - b. tanggul pengaman jalan;
 - c. pintu penutup jalan;
 - d. bahan bangunan dan/atau bekas bangunan;
 - e. tempat tinggal dan bangunan pada daerah penguasaan sungai/bantaran kali, saluran, dan mata air;

- f. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
- g. bangunan stasiun radio, televisi siaran dan stasiun relay;
- h. bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang; dan
- i. bangunan menara/tower telekomunikasi.

Pasal 51

- (1) Setiap kendaraan yang mogok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diderek/digembos bannya dan/atau diamankan.
- (2) Biaya derek dan pengamanan kendaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik kendaraan.

Pasal 52

Setiap pelajar yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan ke sekolah asal.

Pasal 53

Setiap Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang tidak mendapat izin dari pimpinan Perangkat Daerah, akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
PAOLUS NONG SUSAR

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja tetap berpedoman pada peraturan daerah yang telah ditetapkan. Apabila ada pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait telah dilaksanakan atau belum.

Dalam hal prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menerapkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait.

Dalam hal prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah terkait atau tidak diatur dalam peraturan daerah terkait, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan penertiban sesuai prosedur dan tata cara sebagai diatur dalam peraturan daerah ini.

Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya serta hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Usaha Pariwisata, antara lain:

- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
 1. wisata alam;
 2. wisata buatan; dan
 3. wisata budaya.
- b. Kawasan Pariwisata.
- c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari:
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan wisata air.
- d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain:
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain:
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. kafetaria;
 4. pusat jajanan makanan; dan
 5. jasa boga/catering.
- f. Penyediaan Akomodasi, antara lain:
 1. hotel, antara lain:
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;
 4. wisma dan vila;
 5. pondok wisata; dan
 6. akomodasi lain/motel.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain:
 1. gelanggang olahraga, antara lain:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) pacuan kuda;
 - f) gelanggang bowling;
 - g) futsal; dan
 - h) pusat kebugaran (*fitness center*).
 2. gelanggang seni, antara lain:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.

3. arena permainan, antara lain;
 - a) sirkuit;
 - b) ATV (*all terrain vehicle*);
 - c) sirkus, akrobat dan sulap;
4. refleksi;
5. taman rekreasi, antara lain:
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
6. arena bernyanyi; dan
7. jasa impresariat/promotor.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain:
 - a) wisata arung jeram; dan
 - b) wisata dayung.
- m. Spa

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mencapai maksimal 30 (tiga puluh) kilo meter per jam.

Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku untuk kendaraan ambulance, mobil pemadam kebakaran dan kendaraan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan membolehkan untuk itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf b

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang tanggul pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf c

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa;

Yang dimaksud dengan ”diskriminatif” adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

Huruf n

Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan - bangunan yang merupakan pendukung dari jalan tersebut, antara lain jembatan, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, saluran drainase, dll. Sedangkan perlengkapan jalan adalah perlengkapan-perengkapan guna menambah kenyamanan bagi pengguna jalan, misalnya rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan/guarddrine;

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah penguasaan sungai” adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantaran kali adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai/kali (antara sungai dan tanggul).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

tempat hiburan dan rekreasi antara lain pub, diskotik, tempat karaoke dan bioskop.

Yang dimaksudkan dengan “membatasi usia pengunjung” diberlakukan bagi tempat hiburan yang peruntukannya bagi usia dewasa; 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan TDUP seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubug pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyedian souvenir, dan lain-lainnya yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Daya Tarik Wisata;
- f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- g. Usaha Wisata Tirta; dan
- h. Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Yang dimaksud dengan "usaha mikro atau kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "berjualan dan/atau berusaha" antara lain adalah bengkel automotif, bengkel kayu, bengkel las, kios, tempat tambal ban dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menjemput paksa adalah membawa Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan jam kerja dari rumah tinggalnya dan/atau tempat lainnya untuk diserahkan kepada intansinya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeliharaan ternak dengan cara diikat/digembalakan harus dilakukan pada wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman penduduk, sungai/sumber air bersih, tempat keramaian dan/atau fasilitas umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan penertiban terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah adalah melakukan penindakan dan/atau penyidikan terhadap pelanggar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati maupun kebijakan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilaksanakan setelah prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait secara teknis telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait namun tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar atau tetap melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penegakan peraturan daerah adalah tindakan penertiban dilaksanakan dengan cara memastikan prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait telah dilaksanakan.

Apabila prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menerapkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah terkait.

Dalam hal prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah terkait atau tidak diatur dalam peraturan daerah terkait, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan penertiban sesuai prosedur dan tata cara sebagai diatur dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Tindakan penertiban yang mengacu pada peraturan daerah ini disesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyegelan dilakukan dengan pemasangan stiker garis Polisi Pamong Praja.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Penyegelan dilakukan dengan pemasangan stiker garis Polisi Pamong Praja, dengan melibatkan Perusahaan Listrik Negara dalam pemutusan instalasi/aliran listrik.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 111